

**RELASI SUAMI-ISTERI DALAM HUBUNGAN SEKSUAL MENURUT
FIQH SYAFI'I DALAM PRESPEKTIF GENDER**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

UJANG HANAFIS

00350281

PEMBIMBING

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. Kholid Zulfa, MSi.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ujang Hanafis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ujang Hanafis
NIM : 00350281
Judul : "Relasi Suami dan Isteri dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqih Syafi'i dalam Perspektif Gender"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syahkhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1428 H.
08 Juni 2007 M.

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, MSi.
NIP. 150 266 740

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ujang Hanafis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Ujang Hanafis
NIM : 00350281
Judul : "Relasi Suami dan Isteri dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqih Syafi'i dalam Perspektif Gender "


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syahkhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil ula 1428 H.
06 Juni 2007 M.

Pembimbing II


Gusnam Haris S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

ABSTRAK

Persoalan relasi seksual antara suami dengan istri merupakan bagian penting dalam rangka tercapainya keadilan hak bagi perempuan. Suatu hal yang ironis bahwa masih banyak perempuan yang tertindas, padahal itu berkaitan dengan proses pembentukan keluarga sakinah. Sampai saat ini persoalan relasi seksual dalam rumah tangga masih menyisakan banyak persoalan, karena ia berada pada wilayah privat sehingga seringkali sulit untuk diungkap. Diantara yang seringkali dianggap tidak pantas mengemukakan keinginannya untuk melakukan hubungan seksual yang lebih memuaskan bagi dirinya. Hubungan seksual bagi perempuan hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban sehingga tidak ada hak baginya untuk menolak keinginan suaminya. Persoalan kedua adalah mengenai hak untuk menentukan kehamilan, perempuan seringkali kehilangan otoritasnya untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehamilannya, padahal perempuanlah yang sesungguhnya lebih mengerti akan tubuhnya dan tugas berat yang diembanya.

Disamping itu, bermainya otoritas agama, membuat persoalan ini kian sulit diselesaikan. Fiqh dalam hal ini, fiqh yang bermazhab Syafi'i merupakan salah satu sumber hukum Islam yang banyak digugat oleh kalangan feminis, karena dipandang banyak menampilkan produk hukum yang tidak adil gender. Penelitian ini kemudian difokuskan pada dua persoalan, yakni bagaimana relasi seksual suami dan istri menurut faham Syafi'i, dan bagaimana hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan di dalam fiqh Syafi'i, serta perspektif gender terhadapnya. Untuk itu perlu dilakukan sebuah penelusuran kembali bagi sumber-sumber hukum serta kajian-kajian terhadapnya (*fiqh*), agar dapat dihadirkan sebuah perspektif baru bagi hukum Islam (*fiqh*) yang selama ini diandang tidak sensitif gender, terutama yang berkaitan dengan persoalan relasi seksual perempuan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam fiqh Syafi'i hubungan seksual bagi istri lebih dikonstruksi sebagai kewajiban daripada hak, karenanya istri harus selalu siap melayani, dan tidak boleh menolak kapanpun dan dimarapun suami menginginkannya. Mahar dan nafkah yang diberikan suami semakin memperkuat konstruksi ini, karena ia dianggap sebagai kompensasi atas pelayanan seksual istri. Penolakan yang dilakukan istri berarti sebuah dosa dan kedurhakaan (*nusyuz*), yang juga menyebabkan gugurnya hak nafkah serta pemahaman bolehnya suami memukul istrinya. Islam (*fiqh*) juga pada dasarnya membolehkan manusia untuk mengatur kehamilannya melalui program keluarga Berencana (*tanzim an-nasl, family planning*). Namun dalam hal penentuan kehamilan istri cenderung kehilangan haknya karena bermainya otoritas suami dalam keluarga. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman suami sebagai pemimpin keluarga, dan anak sebagai otoritas ayah. Fungsi istri juga diperlakukan sekedar sebagai fungsi biologis untuk memenuhi hasrat suami, sehingga jaminan terhadap kesehatannya pun dianggap tidak menjadi tanggungan suami.

Konstruksi fiqh semacam itu dipandang sangat tidak adil, dan banyak melahirkan manifestasi ketidakadilan gender seperti kekerasan, subordinasi, dan stereotip. Hal itu dikarenakan adanya pemahaman yang kurang komprehensif yang dilakukan oleh para ulama fiqh terhadap ayat al-quran dan hadis dalam proses pembentukan hukum (*fiqh*), dan juga adanya pengaruh dari konteks dimana fiqh itu dibentuk, yang mau tidak mau kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat.



PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**“RELASI SUAMI DAN ISTERI DALAM HUBUNGAN SEKSUAL
MENURUT FIQIH SYAFI’I DALAM PERSPEKTIF GENDER”**

PENGESAHAN

Yang disusun oleh:

UJANG HANAFIS

00350281


telah dimunaqasyahkan di depan sidang sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 M. / 1 Jumadil Tsaniyah 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Jumadil Tsaniyah 1428 H.
16 Juni 2007 M.




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Khoiruddin Nasution MA.
NIP. 150 246 195


Pembimbing I


Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740


Penguji I


Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740


Sekretaris Sidang


Drs. A. Pattiroy, MA.
NIP. 150 256 648

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 289 263

Penguji II


Drs. Supriyatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

MOTTO

"Sekali Hidup Sudah itu Mati"¹

¹ Chairil Anwar

PERSEMBAHAN

Karya ini secara khusus aku persembahkan untuk:

- ✓ *Ibu dan Bapak Tercinta*
- ✓ *Kakak (Andi) dan Adikku (Afik) Seluruh Keluarga besar*
- ✓ *Teman-Teman Senasib Seperjuangan (Masykur, Alaik, Rosyid, Yusuf dan Ilham)*
- ✓ *Teman-Teman Tanah Kelahiranku (Sahrul, Frdi, Wasis, Anas, Agus, Paison, Sus, dan semuanya)*
- ✓ *Teman-Teman Seorganisasi dan Seprofesi (semuanya)*
- ✓ *Almameterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله على نعمة الله لا حول ولا قوة الا بالله, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده, اللهم صل و سلم وبارك علي حبيبنا و شفيعنا, نبينا و مولنا محمد و علي اله واصحابه اجمعين, اما بعد:

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan nikmat-Nya kepada kita semua khususnya kepada penyusun yang pada akhirnya mengantarkan kepada terselesainya upaya penyusunan skripsi, yang setelah sekian lama telah terbengkalai oleh aral rintangan yang menghadang yang berasal dari diri penyusun sendiri maupun yang berasal dari luar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita tanpa penerangan pengetahuan menuju zaman yang berbudaya.

Skripsi yang berjudul “Relasi Suami dan Isteri dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqih Syafi’i dalam Perspektif Gender”, dapat terselesaikan dengan baik, sekalipun dengan segala kesulitan dan rintangan yang ada.

Selesaiannya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas keterlibatan berbagai pihak, baik itu berupa motivasi, bantuan pikiran, bantuan materiil dan spirituil. Oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. K. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Khalid Zulfa M.Si dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing satu dan dua Penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbingannya.
3. Rasa hormat dan terima kasihku kepada Ibuku Siti Khairiyah dan Bapakku Jamzuri, atas segala sokongan, dukungan dan do'a dan cinta kasih yang senantiasa menyertai yang tidak kalah pentingnya ku ucapkan terima kasih kepada kakakku tercinta yang selama ini bisa menggantikan ayah dalam mendidik dan mengarahkanku. Terima kasih juga kuucapkan untuk saudara-saudaraku: Mas Andi dan Adik Afik, serta tidak lupa juga untuk sahabat dan teman seperjuangan atas segala perhatian dan pengertiannya yang menjadi cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti.
4. Terima kasih untuk teman-temanku kelas AS-2 "00", kebersamaan dan kehangatan persahabatan kita akan terus ku kenang.
5. Terima kasih untuk temanku Maskur, Ilham, Yusuf, Rosyid, Yunus, dan Alaik sebagai teman sekaligus keluargaku di Yogyakarta.

Tidak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi

penyusun dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam ke depan. Semoga ridla Allah SWT selalu menyertai kita semua, *amin*.

Yogyakarta, 17 Jumadil ula 1428 H.
03 Juni 2007.

Penyusun



Ujang Hanafis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (titik di bawah)

ض	D{ad	D{	De (titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *ah}mada*.

رفيق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *s}aluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala>*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mi>s}aq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *us}u>l*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuh}aili>*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *t}auq*.

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bida>yah al-Mujtahid*.

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وظء ditulis *wat} 'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ 'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta 'khuzûna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ' ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'.*

DAFTAR ISI

HALAMAN NOTA DINAS.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II : KONSTRUK RELASI SEKSUAL SUAMI DAN	
ISTERI DALAM LANSKAP NORMATIF	
DAN RUANG KEBUDAYAAN.....	20
A. Relasi Suami-Isteri dalam Ruang Pemahaman.....	20
B. Isteri dalam Relasi Seksual.....	22
C. Kesejajaran Posisi dalam Relasi.....	25
1. Batasan-Batasan Kesetaraan.....	33
2. Argumentasi Terhadap Ayat-Ayat yang	
Mengandung Bias.....	34
BAB III : TRANSFIGURASI RELASI SEKSUAL SUAMI DAN	
ISTERI DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I.....	39
A. Konstruksi Relasi Seksual.....	39
1. Konstruksi Kewajiban Seksual Isteri dalam	
Mazhab Syafi'i.....	40
2. Hak Isteri dalam Hubungan Seksual.....	45
B. Mahar dan Nafkah sebagai Nilai Tukar.....	47
1. Konsepsi Mahar.....	47
2. Hak Nafkah.....	52
3. Nusyuz : Stereotip Penolakan Isteri.....	56

BAB IV : RELASI SEKSUAL SUAMI DAN ISTERI	
MENURUT FIQH SYAFI' I DALAM	
PERSPEKTIF GENDER.....	62
A. Pendekatan Baru Bagi Perubahan.....	62
B. Penguatan Hak-Hak Perempuan dalam Islam.....	65
1. Penolakan Hubungan Seksual sebagai Hak	
Isteri.....	65
2. Pemaknaan Mahar, Nafkah,	
dan Pola Relasi Ideal.....	68
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
3. Terjemahan Teks Arab.....	I
4. Biografi Ulama.....	VIII
5. Curriculum Vitae Penyusun.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergulatan terhadap wacana gender, feminisme, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan sebagainya, sebagai bagian dari upaya emansipasi perempuan telah morobak demikian dahsyatnya ke seluruh pelosok dunia. Gugatan, perlawanan, dan pembongkaran terhadap struktur ketidakadilan, diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan semakin menguat baik dalam bentuk wacana ataupun gerakan.

Berbagai ketidakadilan gender yang menimpa perempuan terjadi dalam dua ranah sekaligus, baik disektor publik maupun domestik (rumah tangga). Suatu hal yang nyata jika kehidupan perempuan sampai saat ini masih termarginalkan di sudut-sudut dan pinggir sosial-budaya. Harkat dan martabat mereka seringkali disepelekan dan tidak dihargai sama sekali, karena pada hakekatnya perempuan masih dianggap sebagai makhluk kelas dua (*the second sex*). Mereka seringkali diperlakukan tidak adil, dan aksesnya sangatlah terbatas pada wilayah yang sangat sempit (*eksklusif*), karena sudah terlanjur didominasi budaya patriarki.

Kenyataan tersebut, dapat di lihat pada sejumlah pandangan ataupun fakta-fakta sosial yang masih berlangsung sampai saat ini. Dalam wilayah publik, peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan masih sangat dibatasi, karena perempuan dianggap tidak layak untuk ikut memposisikan diri dalam masyarakat sebagaimana halnya laki-laki. Kemudian di dalam keluarga suami yang ditempatkan

sebagai kepala (pemimpin) rumah tangga, banyak disalah-artikan bahwa suami adalah pemimpin bagi isteri yang berhak memutuskan, memerintah, melarang, ataupun menolak, serta hal-hal lainnya, dimana otoritas penuh ada di tangan suami, sedangkan isteri yang ideal menurut pandangan budaya patriarkhi adalah isteri yang penurut, tidak suka protes, tidak suka keluar rumah, dan menjadi pengurus rumah tangga yang baik.

Sejumlah pandangan menyebutkan bahwa di samping kekuasaan politik negara, ideologi-ideologi, dan sosial kebudayaan, agama merupakan salah satu faktor yang dominan dan *hegemonik*. "Agama" ataupun doktrin-doktrin keagamaan, dan lebih tepat lagi pikiran-pikiran para penafsir agama, apapun agamanya, dianggap sebagai pihak yang ikut andil dalam menghegemoni dan melanggengkan perspektif dan pembentukan ketidakadilan bagi perempuan. Keterlibatan agama tersebut setidaknya karena teks-teks agama yang memberikan legitimasi terhadapnya.¹

Dalam tradisi masyarakat Jawa yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam misalnya, adanya interpretasi laki-laki sebagai pemimpin perempuan, mengharuskan seorang perempuan patuh pada suaminya. Pentingnya kepatuhan tersebut direfleksikan dalam ungkapan *swarga nunut neraka katut* (perempuan harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka). Ataupun pengibaratan perempuan sebagai *konco wingking* (teman yang, tempatnya di belakang suami), dan lain-lain.

Dalam hukum Islam, yang tercermin dalam kitab-kitab fiqh, perempuan seringkali dipandang sebagai makhluk Tuhan kelas dua. Konsep penciptaan perempuan yang berasal

¹ Husein Muhammad, "Pengantar", dalam, Abdul Moqsit Ghazali, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan* (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. xii

dari tulang rusuk laki-laki, konsep kewanitaan 2:1, konsep kesaksian, anggapan perempuan sebagai sumber fitnah, dan lain-lainya, semakin mengukuhkan stereotip perempuan sebagai makhluk kelas dua. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, pada persoalan nikah, talak, dan rujuk, perempuan (isteri) lebih diletakkan sebagai objek (yang ditentukan) di bawah dominasi laki-laki (yang menentukan).²

Di antara sekian persoalan ketidakadilan yang menimpa perempuan, tercermin dalam hubungan relasional-domestik antara suami dan isteri yang merupakan bagian penting dalam rangka tercapainya keadilan hak bagi perempuan. Persoalan ini nampaknya cukup pelik dan rumit untuk diungkap, karena ia berada pada wilayah privat (domestik) yang melibatkan proses relasi antara suami-isteri. Banyak perempuan (isteri) yang lebih memilih diam jika dikaitkan dengan persoalan ini, karena pengungkapan terhadap publik berarti sebuah aib yang mencoreng nama baik keluarga. Hal ini menjadikan persoalan hak reproduksi-domestik perempuan (isteri) di dalam keluarga sebagai persoalan yang cukup sensitif.

Berangkat dari persoalan yang sensitif inilah, isu tentang penguatan terhadap hak-hak reproduksi perempuan (isteri) terus digulirkan. Banyak sekali perempuan yang tertindas sekalipun dalam hal yang berkaitan dengan proses reproduksinya. Dalam persoalan relasi seksual, sebagai salah satu persoalan reproduksi yang sangat penting, dapat dilihat bahwa perempuan seringkali dianggap tidak pantas mengemukakan keinginannya untuk melakukan hubungan seksual yang lebih memuaskan bagi dirinya. Terdapat pemahaman

² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan), hlm. 53.

bahwa seorang isteri harus selalu patuh dan siap kapanpun sang suami berkehendak atas sebuah kenikmatan "surgawi" dengan menggunakan mediasi tubuh perempuan (isteri), sehingga walaupun dalam kondisi yang tidak ia inginkan, sang isteri akan tetap melayani suaminya.

Di dalam Fiqih mazhab Syafi'i, ada pemahaman bahwa seorang isteri ibarat budak yang dinikahi tuannya³. Isteri wajib patuh kepada suaminya, karena suami memiliki hak yang lebih atas dirinya sendiri, dengan simbolisasi *mas kawin* dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka. Suami juga boleh memukul isterinya bila isteri tidak patuh, seperti jika isteri keluar rumah tanpa izin, dan menolak ajakan hubungan seksual.⁴ Pemahaman semacam inilah yang kemudian melahirkan persepsi, bahwa isteri yang tidak mau melayaini suaminya dalam berhubungan seksual dikategorikan sebagai *nusyuz*⁵.

Keharusan pelayanan isteri tersebut, didukung pula oleh sebuah hadis yang mengatakan, bahwa seorang isteri harus selalu siap kapanpun suaminya mengajaknya untuk berhubungan seksual, sekalipun isteri berada di dapur⁶. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al_Bukhari, disebutkan bahwa jika ada seorang isteri yang menolak ajakan tidur suaminya, dan suaminya tersebut kemudian marah, maka isteri akan dikutuk

³ An-Nawawi, *Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq az-zaujain*, dalam Sinta Nuriyah, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, (Yogyakarta : LkiS,2003), hlm. 60

⁴ Ibid. hlm. 26.

⁵ Nusyuz diartikan sebagai ketidakpatuhan istri yang menyebabkan suami boleh melakukan pemukulan.

⁶ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Kitab: ar-Rada, No. Hadits: 1160, III: 465.

oleh para malaikat sampai pagi.⁷ Konstruksi doktriner semacam ini, kemudian menempatkan perempuan secara seksual dimiliki oleh laki-laki (suami), dan tugas utama isteri adalah melayani.

Seorang isteri dalam rumah tangga kemudian seolah tidak mempunyai otoritas apapun, termasuk untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Kaum perempuan telah dibatasi pada fungsi-fungsi yang hanya berhubungan dengan biologinya, sedang kaum laki-laki dinilai sebagai makhluk yang lebih unggul, memiliki sifat pemimpin dan pengemban, yang mempunyai kemampuan besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan⁸. Secara antropologis, pembagian peran inilah yang kemudian menempatkan peran suami pada wilayah publik, dan isteri hanya terbatas pada wilayah domestik (rumah tangga) yang sempit.

Para feminis dan mufassir modern menyebutkan, bahwa ketidakadilan gender yang muncul dalam Islam (hukum Islam) apapun bentuknya, antara lain disebabkan oleh banyaknya penafsiran (interpretasi) yang kurang pas terhadap al-Quran, yang dilakukan para mufassir zaman dahulu. Karenanya, banyak ayat-ayat yang kemudian perlu dilakukan penafsiran ulang. Tafsiran lama yang selama ini berlaku, kiranya banyak yang telah kadaluarsa sehingga tidak cocok dengan kondisi dengan perkembangan masyarakat

⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab: an-Nikah*, no. Hadits: 4697, v : 1992

⁸ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan : Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Alih Bahasa: Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 42

dewasa ini⁹. Terutama terhadap ayat-ayat yang mengandung nuansa bias gender. Karena dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender tersebut, eksistensi biologis, seksualitas kaum perempuan, dan fungsi reproduksi mereka tersebut kemudian oleh para penafsir agama ditarik ke arah fungsi sosial mereka, sehingga aktualisasi diri kaum perempuan dalam relasi dan peran sosial-politik-ekonomi mengalami pembatasan dan reduksi secara besar-besaran.¹⁰

Interpretasi yang kurang pas atas ayat al-Quran yang bias gender secara otomatis mewarnai pembentukan hukum Islam (fiqh Syafi'i). Sehingga dalam ketentuan *normative* (fiqh) yang ada, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seringkali hanya tampak samar-samar, bahkan kadang gelap sama sekali. Hal ini, kemudian memberi kesan kuat bahwa agama memang melakukan pembedaan (distingsi, diskriminasi) padahal ini bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri "*al-musawah baina al-nas*". Yakni kesetaraan antar manusia yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip Tauhid.

Untuk itu, perlu adanya sebuah kajian dan perspektif baik bagi hukum Islam yang selama ini dipandang tidak sensitif gender, termasuk yang berkaitan dengan persoalan hak-hak relasi seksual perempuan. Karena keadilan hak bagi perempuan terutama yang berkaitan dengan relasi seksualnya, merupakan sebuah kebutuhan dan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terlalu lama perempuan telah berada dalam keterkungkungan dan

⁹ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran: Klasik dan Kontemporer*, cet. II (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 53

¹⁰ Husein Muhammad, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan* (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. xxi.

penderitaan, padahal dalam urusan seksual perempuanlah yang sesungguhnya lebih tahu tentang kebutuhan dan hak-haknya karena ia sangat berkait dengan dirinya sendiri. Perempuan kini perlu lebih mengetahui hak-haknya karena ia sangat berkait dengan kesejahteraan dirinya sebagai makhluk yang utuh sebagaimana laki-laki. Perempuan kini perlu lebih mengetahui hak-haknya, dan seharusnya bisa menentukan apa yang sebaiknya dilakukan untuk dirinya, dan apa yang baik atau tidak baik bagi tubuhnya. Sebagai salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh perempuan sebagai pemegang fungsi reproduksi umat manusia, tidak sepatutnya perempuan terkungkung dalam relasi seksualnya.

Penelitian ini penting dilakukan guna mengungkapkan bagaimana sesungguhnya hak-hak relasi seksual perempuan menurut Islam khususnya fiqh yang selama ini sering digugat oleh para aktivis perempuan, dan bagaimana hak isteri untuk menolak hubungan seksual serta menentukan kehamilan di dalamnya. Diharapkan dengan penelitian ini dapat diperoleh sebuah kesadaran baru dalam relasi suami dan isteri. Agar dapat tercapai sebuah relasi yang seimbang ataupun kesejajaran (*equality*) dan keadilan bagi perempuan (isteri), sehingga mereka dapat memperoleh hak yang semestinya mereka dapatkan.

B. Pokok Masalah

Di latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah relasi seksual antara suami dan isteri dalam fiqh Syafi'i?
2. Bagaimanakah hak isteri untuk menolak hubungan seksual dalam fiqh Syafi'i dalam perspektif gender?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Memperhatikan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

- a. Menjelaskan bagaimana konsep fiqh Syafi'i tentang relasi seksual antara suami dan isteri. Hak perempuan (isteri) untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan yang berspektif gender dalam rangka penguatan hak-hak reproduksi perempuan.
- b. Menjelaskan bentuk-bentuk/manifestasi ketidakadilan gender dalam konsepsi fiqh Syafi'i tentang hak isteri untuk menolak hubungan seksual

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Islam umumnya dan khususnya bagi hukum keluarga Islam. Di antara hal yang diatur adalah mengenai hak dan kedudukan perempuan dalam perkawinan, termasuk di dalamnya dibahas persoalan hak seksual perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khasanah kepustakaan dan literatur Islam serta dapat menjadi tambahan referensi dalam persoalan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, cukup banyak tulisan yang telah membahas tentang persoalan gender dalam Islam, namun jarang yang mengkhususkan pada wilayah relasi seksualnya. Walaupun begitu, terdapat beberapa tulisan, baik yang berupa buku-buku ataupun karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan.

Forum Kajian kitab Kuning (FK3) menghadirkan sebuah buku yang menarik berjudul "*Wajah Baru Suami Isteri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn'*". Buku ini merupakan sebuah pengkajian ulang terhadap kitab *'Uqud al-Lujjayn* yang selama ini populer di kalangan pesantren, dan dianggap sebagai salah satu kitab fiqh yang banyak menampakkan sisi bias gender dalam menggambarkan pola relasi suami-isteri. Namun begitu, buku ini tidak berusaha menghakimi interpretasi teks yang telah ada, tetapi mencoba memberikan teks yang telah ada, tetapi mencoba memberikan interpretasi yang lebih berkeadilan gender.

Amina Wadud Muhsin menulis buku yang berjudul *Wanita di Dalam al-Quran*. Dia menyatakan dukungan positifnya terhadap upaya dekonstruksi Islam Fatima Mernissi melalui reinterpretasi al-Quran. Ia juga memperkenalkan tema-tema sentral dalam al-Qur'an yang mengacu kepada upaya penguatan martabat manusia secara umum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, bahkan agama. Menurutnya, Tuhan memberikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan semenjak awal penciptaan manusia, lalu keduanya mendapatkan hak yang sama sebagai khalifah di bumi dan sama-sama berpeluang meraih keberuntungan di

surga.¹¹

Dalam bukunya *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Asghar Ali Engineer berusaha menjelaskan secara panjang lebar tentang syarat kesetaraan status yang terdapat dalam al-Quran. Secara konkret syarat tersebut menunjukkan pada, pengertian umum bahwa penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, bahwa laki-laki dan perempuan memilih hal-hal yang setara dalam sosial, ekonomi, dan politik. Keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup. Keduanya pun setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam kebebasannya.¹²

Sedangkan Yunahar Ilyas, menulis tesis tentang Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer, yang kemudian dibukukan oleh Pustaka Pelajar. Ia melakukan Kajian terhadap pemikiran para mufassir klasik dan feminis muslim atas ayat-ayat yang dinilai potensial untuk ditafsirkan sebagai legitimasi supremasi laki-laki atas perempuan, sementara yang menjadi tema sentral feminisme adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹³

Kemudian dari karya ilmiah yang berupa skripsi yang penyusun temukan dari fakultas Ushuluddin yang berjudul "*Hadis Penolakan Isteri Atas Ajakan Melakukan Hubungan Seksual Kiwayat Al-Bukhari (Studi Kritik Sanad dan Matan)*", karya

¹¹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*. Hlm. 43.

¹² Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa, Farid Wasidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSSO, 1994)

¹³ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*. hlm. 56

Lutfiyah.¹⁴ Dengan menggunakan metode *takhrij*, skripsi ini mencoba untuk menguak validitas hadis-hadis tersebut. Pembahasan tentang penolakan isteri atas ajakan hubungan seksual suami hanya dibatasi pada pembahasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Penggunaan metode kritik *sanad* dan *matan*, yang dilakukan penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berjumlah tiga hadis dengan tiga jalur *sanad*, yaitu jalur Mussadad, jalur Muhammad Ibn Basyar dan jalur Muhammad Ibn 'Ar'arah. Ketiga jalur ini diperoleh dalam keadaan *sanad* dan *matan* yang *sahih*.

Kemudian skripsi karya Farah Diba, yang membahas tentang ketaatan isteri terhadap suami.¹⁵ Dengan menggunakan *takhrij al-hadis bi al-maudui*, skripsi ini membahas tentang hadis-hadis yang mengharuskan isteri untuk patuh secara total terhadap suami, mencakup hadis-hadis tentang keharusan isteri untuk sujud terhadap suami. Mengenai validitas hadis-hadis tersebut, berdasarkan kritik sanad, seluruhnya mempunyai derajat *sahih*.

Dengan demikian belum ada satu skripsipun yang membahas tentang relasi seksual suami dan isteri dari sudut pandang mazhab Syafi'i. Namun terdapat sebuah makalah yang sangat menarik, berjudul "*Intervensi Malaikat Dalam Hubungan*

¹⁴ Al-Lutfiyah, "Hadis Penolakan Istri atas Ajakan Suami untuk melakukan Hubungan Seksual Riwayat Bukhari (Studi Sanad dan Matan)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2000

¹⁵ Farah Diba, "*Hadis-hadis tentang Ketaatan Istri terhadap Suami (Studi Kritik Sanad dan Matan)*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Seksual” yang ditulis oleh Alimatul Qibtiyah.¹⁶ Walaupun demikian, makalah ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini disebabkan makalah tersebut lebih terfokus pada interpretasi makna dari kata “laknat” sebagai sanksi yang akan dikenakan kepada isteri yang menolak ajakan hubungan seksual suaminya, apakah kata “laknat malaikat” dalam hadis tersebut memiliki makna konotasi ataukah denotasi. Dengan demikian, makalah ini menitikberatkan pembahasannya ke dalam aspek linguistik.

E. Kerangka Teoritik

Sejak manusia dilahirkan ke dunia ini ia telah mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi oleh hukum hingga meninggal dunia. Menurut Abul A`la al-Maududi setiap manusia memiliki hak-hak asasi pokok yang semata-mata karena dirinya manusia. Hak-hak itu mencakup hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap kesucian kaum perempuan, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, kesamaan derajat umat manusia, serta hak untuk kerjasama dan tidak kerjasama.¹⁷

Hak-hak yang melekat pada manusia itu bersifat umum, tetapi selalu berdasar

¹⁶ Alimatul Qibtiyah, “*Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual*”, makalah disampaikan dalam rangka berpartisipasi pada acara diskusi bulanan tentang hadis-hadis misoginis yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 03 November 2000. makalah ini telah diterbitkan dalam Hamim Ilyas (dkk.), *Perempuan Tertindas?: Kajian hadis-hadis Misoginis*”, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga & The Ford Foundation, 2003)

¹⁷ Abul A`la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa, Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995). hlm.12-20

pada dua hal, yakni persamaan dan kebebasan. Dua sisi inilah yang selalu hangat dijadikan topik perbincangan di antara para filosof, ilmuwan, aktifis, LSM, dan berbagi kalangan. Topik yang paling krusial dan rumit adalah ketika memperbincangkan tentang persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun persoalan ini banyak digugat oleh berbagai kalangan, namun perkembangannya tidaklah semudah yang dihayangkan. Perjuangan akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan akan selalu berhadapan dengan gelombang arus sosial budaya, sistem, bahkan agama yang sejak dahulu lebih dominan pada budaya patriarkhi yang lebih mengedepankan laki-laki sebagai makhluk yang lebih unggul dibandingkan perempuan. Kaum perempuan selama ini cenderung dirugikan dan terdiskriminasi atas nama kodrat yang sesungguhnya merupakan gender.¹⁸

Pada umumnya perempuan dinilai sebagai makhluk yang lemah, penakut, emosional, dan pekerjaannya adalah dalam rumah tangga (domestik). Sedangkan laki-laki merupakan makhluk yang kuat, pemberani, rasional, dan wilayah pekerjaannya adalah di sektor publik. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian diyakini sebagai kodrat yang diberikan Tuhan, sehingga pelanggaran terhadapnya berarti menyalahi kodrat dan menentang ketentuan Tuhan. Sifat-sifat semacam ini sesungguhnya merupakan konstruksi gender karena ia dibentuk oleh lingkungan sosial budaya masyarakat, sehingga dapat saling dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.

¹⁸ Barmawi Mukri, "*HAM dan Kebebasan Beragama dalam Islam*", dalam, Jurnal Ilmu Syari'ah: *Asy-Syir'ah* (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 16.1

Konsepsi tentang perbedaan gender berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, selama berabad-abad telah menjadi “momok” bagi persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan. Kenyataan sosial menunjukkan, adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah melahirkan ketidakadilan, subordinasi, dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai pihak yang tormarginalkan. Hal inilah yang oleh Mansour Faqih disebut sebagai ketidakadilan gender (*gender difference*).

Ketidakadilan gender yang muncul antara laki-laki dan perempuan tersebut, telah terjadi dan terbentuk melalui proses yang panjang secara sosial dan kultural, baik melalui ajaran keagamaan maupun negara. Telah terjadi tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan agama yang memberikan kekuatan besar terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan. Meskipun ada kesepakatan para kaum agamawan (ulama) bahwa agama tidak mungkin memberikan peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, tetapi realitas sosial memperlihatkan berlakunya sistem diskriminasi itu terutama dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan.

Proses marginalisasi telah berlangsung sejak di dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Marginalisasi terhadap kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga di rumah tangga, lingkungan masyarakat (kultur) dan negara. Selain karena kebijakan pemerintah, proses marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat, asumsi ilmu pengetahuan, dan

tafsir keagamaan.

Subordinasi terhadap perempuan dapat terjadi karena munculnya anggapan perempuan sebagai makhluk yang irrasional (emosional), sehingga tidak layak untuk memimpin. Akibatnya perempuan menduduki posisi yang tersubordinat, tidak penting. Subordinasi terhadap perempuan muncul dalam berbagai bentuk, misalnya adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena toh akhirnya akan ke dapur juga, sehingga di dalam keluarga yang mendapat prioritas utama dalam pendidikan adalah anak laki-laki. Sebagai perumpamaan, jika dalam sebuah keluarga memiliki dua anak perempuan dan laki laki sedangkan biaya dari keluarga untuk kuliah hanya mungkin untuk satu orang, maka anak laki-lakilah yang biasanya mendapatkannya. Hal ini merupakan cermin betapa patriarkhinya budaya kita dan lebih parah lagi dicari-carinya legitimasi ayat agama untuk melanggengkan budaya tersebut.

Al-Quran mengakui perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan, Al-Quran juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang telah dipertahankan oleh budaya mereka. Al-Quran tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau mengharuskan hal fungsional dari perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya.

Jika dipahami secara benar, tidak ada satupun ayat-ayat al-Quran dan Hadis⁴

Rasul yang menginformasikan bahwa perempuan adalah bawahan (subordinat) laki-laki. Allah menyebut isteri dengan istilah *zawj* (pasangan), dan secara lebih spesifik lagi menyebutnya sebagai *sahibah* (sahabat).

Di dalam al-Quran jelas dinyatakan, bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang setara, yang membedakan hanyalah ketakwaan (al-Hujurat: 13) juga tersirat bahwa prinsip hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan demikian jelas dan nyata, kesetaraan tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum perempuan dan laki-laki sebagai individu, tetapi juga dalam konteks kehidupan berkeluarga antara suami isteri. Hal ini tersebut pula dalam surat al-Baqarah (2): 187. Kesetaraan tersebut juga dapat dilihat pada ayat-ayat lain seperti dalam surat an-Nisa (4): 124, surat Ali Imran (3): 195 dan an-Nahl (160): 197.

Dalam konteks kehidupan keluarga antara suami-isteri terdapat prinsip kemitrasejajaran ataupun kesetaraan di antara suami-isteri, yang dalam bahasa al-Quran disebut sebagai *mu`asyarah bil-ma`ruf*. Kata *mu`asyarah* dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sigah musyarakah baina al-ismain*, yang berarti kebersamaan di antara dua pihak.

Mu`asyarah bi al-ma`ruf (pergaulan yang baik) dalam perkawinan dapat berarti bahwa di antara suami-isteri harus terjalin suatu pertemanan, pergaulan atau perkerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, tetapi tidak

bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat maupun fitrah manusia. Dimana hubungan di antara keduanya harus terjalin secara egaliter, sebagai subjek dengan subjek, tanpa ada paksaan antara satu dengan yang lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang mendasarkan kajiannya pada sumber-sumber data tertulis yang menjadi bahan dalam penulisan sekaligus pembahasan permasalahan.¹⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis²⁰, yaitu suatu penelitian yang memiliki keutamaan pada karakter pemaparan apa adanya dari data yang ada dengan menganalisa secara lebih lanjut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis gender. Analisis gender digunakan untuk menganalisis pandangan fiqh terhadap hubungan seksualitas suami dan isteri, khususnya tentang hak menolak dan mengajak hubungan seksual dan menentukan kehamilan yang dipandang bias gender.

3. Teknik pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

²⁰ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan melihat satu gejala dengan gejala yang lain. Ibid.

maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber tertulis baik berupa buku, makalah ilmiah, ensiklopedi, dan makalah-makalah yang dipandang relevan.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dikategorisasi, klasifikasi, dan dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lain dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Cara berpikir induktif, digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang bagaimana pandangan fiqh mazhab syafi'i tentang relasi suami-isteri dalam hubungan seksual. Cara berpikir deduktif, digunakan dalam rangka membangun konsepsi-konsepsi baru tentang hak-hak perempuan dalam relasi seksualnya menurut fiqh yang berspektif gender.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah bahasan maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yakni pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab kedua dibahas tentang konstruksi relasi suami isteri dalam lanskap normatif dan ruang kebudayaan.

Pada bab tiga dibahas tentang bagaimana posisi isteri dalam relasi seksual dengan suami, khususnya berkaitan konstruksi normatif (mazhab Syafi'i) yang selama ini terbangun, beserta hal-hal yang meliputinya. Kemudian bab empat, diuraikan tentang bagaimana analisis hak isteri dalam relasi seksualnya dengan suami. Ajakan dan penolakan serta penentuan kehamilan yang menjadi bagian dari hak perempuan untuk menentukannya. Sedangkan dalam bab kelima sebagai penutup, disajikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang relevan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penelitian dan pembalasan tentang seksualitas perempuan dalam fiqh Syafi'i, khususnya mengenai relasi seksual istri dengan suaminya menurut perspektif gender, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut fiqh Syafi'i

Menurut fiqh Syafi'i hubungan seksual bagi isteri lebih dikonstruksi sebagai kewajiban daripada hak, karenanya isteri harus melayani suaminya kapanpun dan dimanapun suami menginginkannya. Mahar dan nafkah yang diberikan suami semakin memperkuat konstruksi ini, karena seolah-olah berlaku sebagai kompensasi (pembelian) atas pelayanan seksual isteri. Penolakan yang dilakukan isteri berarti sebuah dosa dan kedurhakaan (*nusyuz*) yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, dimana terhadap isteri yang *nusyuz* tersebut dipahami bahwa suami boleh memukul isterinya untuk menyadarkannya. Dari sini kemudian dapat dilihat bagaimana konsepsi fiqh yang bermazhab Syafi'i dalam mengatur hubungan seksual antara suami dan isteri. Mazhab Syafi'i, meniadakan sama sekali hak-hak isteri untuk mengajak ataupun menolak hubungan seksual. Posisi isteri dalam relasi seksualnya dengan suami termarginalkan. Jika demikian, hubungan seksual dalam fiqh Syafi'i lebih dikonstruksi sebagai kewajiban belaka. Sehingga secara seksual perempuan di kontrol oleh kaum laki-laki dan tugas isteri adalah sebatas

melayani. Namun hal ini tidak bisa disalahkan begitu saja, karena sebuah ide atau pemikiran tentulah mencocoki pada zamannya. Tentu sangat tidak adil jika kita menghukumi sebuah pemikiran masa lalu dengan membenturkannya dengan masa kini. Maka, masa lalu haruslah kita jadikan nasehat yang mulia untuk menatap masa depan yang gemilang, dan bukannya kita caci maki. Namun juga sebaliknya kita tidak harus “memistiskan” warisan masa silam yang tidak memberikan peluang terhadap akal.

2. Perspektif gender

Dalam perspektif gender konstruksi yang terdapat dalam fiqh Syafi'i sangatlah tidak adil, dan banyak melahirkan manifestasi ketidakadilan gender seperti kekerasan, subordinasi, dan stereotip. Hal itu dikarenakan adanya pemahaman yang kurang komprehensif yang dilakukan oleh para ulama fiqh terhadap ayat al-Quran dan hadis dalam proses pembentukan hukum (fiqh), dan juga adanya pengaruh dari konteks dimana fiqh itu dibentuk, yang mau tidak mau kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat.

Dengan melihat prinsip kesejajaran dan *mu`asyarah bi al-ma`ruf* dalam perkawinan menurut Islam (al-Quran) dan prinsip keadilan hak, maka sesungguhnya hubungan seksual bagi istri adalah sebuah hak. Sebagai sebuah hak, maka seorang isteri berhak melakukan penolakan terhadap suaminya ketika ia tidak menginginkan, untuk berhubungan seksual. Apalagi Mahar dan nafkah pada prinsipnya bukanlah kompensasi ataupun nilai tukar terhadap pelayanan seksual. Penolakan itupun tidak bisa di generalisir sebagai

perbuatan *nusyuz*, sehingga suami bisa seenaknya melakukan kekerasan. Terlebih tidak ada kategori *nusyuz* secara pasti.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, hak isteri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilannya merupakan bagian dari hak-hak reproduksi perempuan, baik sebagai individu ataupun dalam kedudukannya sebagai isteri. Oleh karena itu isteri berhak untuk dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ini ingin melakukannya, bilamana, dan berapa seringkah. Termasuk hak untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap cara-cara yang aman, efektif, dan terjangkau.

B. Saran Saran

1. Perempuan adalah makhluk yang diciptakan dengan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Karenanya, baik kesehatan, keselamatan dan kesejahteraannya haruslah dijaga secara baik. Maka perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar perempuan dapat memperoleh hak-haknya yang semestinya sejak dahulu ia dapatkan.
2. Dengan berbagai cara dimana *syari'ah* (fiqh Syafi'i) mendiskriminasikan perempuan dan sangat kuatnya pengaruh fiqh terhadap tingkah laku umat muslim diseluruh dunia, maka bagaimana mendekonstruksi fiqh dengan standar-standar universal HAM yang berprespektif gender. Karena Islam

sesungguhnya menganut prinsip kesejajaran dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama

3. Untuk mendapatkan konsepsi fiqh (hukum Islam) yang berspektif gender, maka perlu dilakukan kembali penelaahan-penelaahan terhadap teks-teks keagamaan baik al-Quran maupun hadis secara mendalam. Agar dapat diperoleh interpretasi-interpretasi yang komprehensif dan berprespektif gender serta sesuai dengan konteks zaman, sehingga dapat terwujud sebuah hukum baru yang berprinsip pada keadilan hak antara laki-laki dan perempuan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang Islami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an/Tafsir

Baidan, Nasrudin, *Tafsir bi Al-Ray`i: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur`an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, cet. I.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.

Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur`an al-Azim*, Cairo: Dar at-turas, t.t..

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur`an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. cet. II.

Maragi, Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, edisi ke-3 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.)

Nawawi Banten, *Tafsir Munir*, alih bahasa, Chatibul Umam dan Nur Muhammad, Jakarta: Darul Ulum Press, 1990, hlm. 167.

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur`an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

B. Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bari*, ttp: al-Maktabat al-Syalafiyah, t.t.

Bukhari, Muhammad Ibn Isma`il al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Nasai, Abdi Abdurrahman Ibn Syu`ayb al-, *Sunan an-Nasa`i al-Mujtaba*, Kairo: Mustafa al-baby al-Halaby, t.t.

Tirmizi, at-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh

Asy-Syafi`i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ar-Risalah*. Cairo: Musafa al-Babi al-Halabi, 1969. *

Asy-Syafi`i *Hayatuh wa`Asaroh A`rauh wa Fiqhuh*. Cairo: Dar al-Fikr al`-Arabi. 1978.

- Abdullah, Irwan, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, *The Ford Foundation*, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Abidein, Slamet, & H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat: Untuk Fakultas Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Azia, Erwat, dkk (PSW STAIN Surakarta), *Relasi Gender dalam Islam*, cet. I. Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2001,
- AZIZ, Erwati, dkk (PSW STAIN Surakarta), *Relasi Gender dalam Islam*, Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2001, cet. I.
- Mukri, Barmawi, *HAM dan Kebebasan Beragama dalam Islam*, dalam, Jurnal Ilmu Syari'ah: Asy-Syir'ah, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dewantoro, M. Hajar, dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: PSI-UII dan Ababil, 1996.
- , *The Qur'an, Women, an Modern Society*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999.
- Gazali, Al-, *Ihya' Ulum ad-Din* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa, Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Jawad, Hifa A., *The Rihgt of women in Islam: An Authentic Alproach*, cet. I, New York : St. Martin's Press, Inc., 1998.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Kasani, Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-, *Kitab Badai'u al Sana'iu fi Tartib al-Shaharai*, Beirut: Dar al-Fikr, 1417/1996.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Fiqh Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam, Fiqhul Mas'uliyah fil-Islami*, cet. I. Alih bahasa, Abdul-Hayyie Al-Kattani dan M. Yusuf Wijaya, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. I. Bandung: Mizan, 2000, (Edisi Revisi).
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa Ulama Indonesia Tentang Keluarga Berencana, dalam Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. I. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mulungiyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa, Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994. Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Na'im, Abdullah Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Nuriyah, Sinta, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjain*, Yogyakarta :LKiS, 2003, cet II.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993, cet.I
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Syafi'i, al-Imam, *Al-Mahzabu fiqh Mazahibi al-Imam Asy-Syafi'i radiallah anhu*, Juz 1-2, Surabaya: Syarkah Maktabah Ahmad Ibn Said Ibn Hahhan, tth.
- Sarakhsi, Shams al-Din al-, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1987.
- Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, cet. III. alih bahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Syirazi, Abu Ishaq al Fairuz Abadi al-, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al Imam al-Syafi'i* Beirut: Dar al-Fiqr, t.t.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita (Tahriirul Mar'ah fi 'Ashrir-Risaalah)* alih bahasa, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Ulwan, Abdullah Nasikh, *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan-Negara*, alih bahasa Muhammad Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975.

Zahrah, Abu, *Al Ahwal al Shakhshiyah*, ttp.: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

Baso, Zohra Andi, dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, cet. III.

Djannah, Fathul, dkk (PSW IAIN Sumatera Utara), *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Bandung: LSPPA dan CUSAO Indonesia, 1994.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, cet. II.

Ghozali, Abdul moqsit, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Maududi, Abul A'la, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa, Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Bumi Aksar, 1995.

Munhanif, Ali (ed.), *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: PT., Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM IAIN Jakarta, 2002.

Najwah, Nurun, *Relasi Ideal Suami Istri*, Salatiga: PSW IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002.

Seri Perempuan mengenali Dirinya, *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Forum Kesehatan Perempuan, dan Ford Foundation, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. IX, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1997.

Tebba., Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Salatiga: UII Press Indonesia, 2003.

Lampiran 1

TERJEMAH

No.	FN	Hal.	Bab	Terjemah
1.	6	25	II	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
2.	8	26	II	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
3.	16	31	II	Kaum wanita adalah sisi yang seimbang dengan kaum pria
4.	17	31	II	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf
5.	18	32	II	Sama dengan nomor 4
6.	19	32	II	Sama dengan nomor 1
7.	9	43	III	Apabila suami memanggil isterinya ketempat tidurnya dan si Isteri itu menolak panggilan suaminya maka malaikat rahmat mengutuk isteri itu sampai fajar
8.	10	43	III	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun
9	14	45	III	Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu
10	21	48	III	Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan
11.	30	52	III	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang

				telah ditentukan itu.
12.	31	52	III	Hak seseorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya dan ditutupi badanya (diberi pakaian) kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu dia diampuni
13.	42	57	III	Apabila suami memanggil isterinya ketempat tidurnya dan si Isteri itu menolak panggilan suaminya maka malaikat rahmat mengutuk isteri itu sampai fajar
14.	4	69	IV	Sama dengan nomor 11.
15.	18	77	IV	Sama dengan nomor 1.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas, lahir di Madinah tahun 93 H/ 721 M, dan wafat tahun 179 H/ 795 M. Beliau berasal dari Kabilah Yamniah. Beliau pernah berguru pada Rabi'ah, seorang ulama terkenal saat itu. Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat, hingga pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibn Syhab tanpa menuliskannya. Tak pelak beliau menjadi seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu Hadis dan Fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Diantara karya-karyanya adalah *al-Muwatta`*.

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i al-Quraisy. Lahir di Gaza, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 150 H/ 769 M, dan wafat di Mesir tahun 201 H/ 820 M. Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu Fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh dari murid Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, Beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin `As. Beliau juga menulis kitab *ar-Risalah*, *ushul al-fiqh*, dan memperkenalkan *Qaul jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab ushul fiqh, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal asy Syaibani. Lahir di Bagdad, pada tahun 161 241 H/ 780 855 M. Dalam memperdalam ilmu, Beliau pergi ke Basrah, hingga Beliau bertemu dengan Asy-Syafi'i. Diantara guru Beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan, ibn Zaid, Husyail Umar, ibn Humam, dan ibn Abbas. Sepeninggal beliau, mazhab banyak penganut, diantara karyanya yang terkenal adalah *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, sebuah kitab kumpulan hadis.

4. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar Hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Mesir yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Quran dan Sunnah. Beliau termasuk orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan Mazhab. Setelah lulus dari al-Azhar mendapat tugas belajar di Universitas Sorbonne Perancis. Setelah meraih gelar doktor ia kembali ke Mesir, namun dengan berbagai alasan, al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya ia mendaftar menjadi dosen di Universitas Kairo Mesir dan diterima. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama disiplin ilmu hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, *Ushul al-Fiqh*, *al-Jarimah wa al-'Uqubah*, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, *'Aqd az-Zawaj wa 'Asruh*.

5. Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahhab Khallaf, lahir di Kafruzziat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. tahun 1920, ia ditunjuk menjadi Hakim di Mahkamah Syailiyah. Menjadi guru besar di Fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia

wafat pada bulan Januari 1956. diantara karya-karyanya adalah *'Ilm Usul al-Fiqh Ahkam al-Ahwal as-Syakhsyiyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*.

6. Al-Gazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gazali. Ia lahir di desa Gazaleh tahun 450 H. Ia ahli dalam ilmu kalam, filsafat, dan usul al-fiqh. Ia juga terkenal sebagai seorang filsuf dan sufi. Ia diberi gelar Hujjatul Islam. Ia wafat pada tahun 505 H. Selain itu karya tulisannya menjadi sangat monumental bagi pelurusan dunia iasawwuf yaitu kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din*. Ia juga seorang ahli usul al-Fiqh dalam Mazhab Syafi'i dan karyanya yaitu *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*.

7. As-Sarakhsi

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahrnad as-Sarakhsi. Beliau adalah Mujtahid dalam masalah fiqh, ahli hujjah, ahli ilmu kalam dan ushul fiqh. Beliau mendiktekan *al-Mabsut* sekitar 15 jilid. Beliau pernah dipenjara di Auzajand karena kata-katanya yang menyinggung raja. Beliau meninggal sekitar abad 5 hijriyah. Karyanya yang terkenal antara lain , *Ushul As-Sarakhsi dan al-Mabsut*.

8. Ibn Hajar al-Asqalani

Nama lengkapnya adalah Abnu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Asqalani. Seorang hafidz yang termasyhur dalam bidang hadis dikalangan ulama mutaakhirin. Beliau menghafal al-'Umdah, al-Fiiyal al-Iraq, al-Hawa, Mukhtasar ibn Hajab. Selain itu beliau berguru pada al-Buqaini, al-Barmawai, dan ibn Malaqqin, Ibn Jama'ah dan sebagainya. Ibn Hajar

memusatkan pikirannya pada belajar hadis dan mengembangkannya, sehingga banyak ulama yang mengakui kehebatannya dalam masalah hadis.

Diantara hasil karyanya adalah kitab, *Fath al-Bari* yang merupakan syarah kitab Sahih al Bukhari, *Tahsiib at Tahsiib*, *Nushah an Nadar dan Lisan al Mizan*. Beliau wafat pada tahun 773 H, dalam usia 89 tahun.

9. Ibn Katsir

Ibn Katsir, Lahir di Basyrah, Damaskus tahun 700 H/ 1300 M. nama lengkapnya `Imaduddin Ibn Umar Ibn Katsir. Seorang ulama terkenal dalam ilmu Tafsir, Hadis, Sejarah dan Fiqh. Karyanya di bidang Tafsir yaitu Tafsir al-Qur`anil Karim yang sangat berpengaruh dan sampai sekarang banyak dijadikan rujukan. Ia meninggal tahun 774/ 1373 M

10. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1926 H. beliau merupakan teman sejawat Hasan al-Banni pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur`an dan Hadits. Pada usia 50 tahun beliau menjadi profesor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah kitab Fiqh *as-Sunnah* dan kitab *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

11. Masdar Farid Mas`udi

Masdar Farid Mas`udi adalah Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) Ia lahir di Purwokerto, 1954. Pendidikanya banyak diperoleh di pesantren terutama di Tegalrejo Magelang dan

Krapyak Yogyakarta. Mendapat gelar sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Salatiga. Pernah aktif di LP3ES kemudian Lakspesdam MU. Juga aktif menjadi nara sumber di forum-forum diskusi dan menulis tentang wacana keagamaan.

12. Mansour Fakih

Mansour Fakih dikenal sebagai aktivis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro Jawa Timur. Memperoleh gelar Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan gelar Doktor di University of Massachusetts USA, dalam bidang pendidikan dan perubahan sosial. Pernah aktif di LP3ES, P3M dan pernah mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan UI. Selain itu selama 4 tahun (1992-1996) sebagai Country Representative OXFAM-GB di Indonesia. Meninggal pada tahun 2004.

13. Imam Bukhari.

Nama lengkap ialah al-Imam Abu 'abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mughiroh Ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi. Beliau dilahirkan di Bukhara sebagai anak yatim pada hari jum'at tanggal 13 Syawal tahun 194 H, bertepatan dengan tahun 810 M. Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal hadis-hadis. Karena itu pada usia 11 tahun beliau telah dapat memperbaiki kesalahan hadis dari salah seorang gurunya. Kemudian pada usia 16 tahun beliau telah dapat menghafal kitab Ibnu al-Mubarak dan Waqi'. Beliau melawat ke Maru, Naisabur, Syam, Mesir, Basrah, Kuffah, dan lain-lain. Untuk menemui para muhaddisin dan mempelajari hadis dari mereka. Hasil karya beliau antara lain: *al-Adab al-Mufrad at-Tarikh al-Kabir* dan sebuah kitab yang terkenal yaitu kumpulan *hadis shahih (Shahih Bukhari)*. Beliau wafat pada waktu isya' malam hari raya fitrah 256 H dalam usia kurang lebih 62 tahun.

14. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khossaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan di Naisaburi tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijjaz, Irak, Syam, dan Mesir untuk menemui beberapa guru seperti: Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq Ibnu Ruhawain di Hijjaz serta Saïd Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab. Beliau juga pernah belajar pada Ahmad bin Hanbal dan diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Shahih Muslim* yang merupakan kitab hadis urutan kedua diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (*Kutub as-Sittah*) setelah *Shohih Bukhari*.

15. Imam Abu Daud

Nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman bin as-Asy'as bin Ishaq as-Sijistani, dilahirkan di sijistan (terletak diantara Iran dan Afganistan) pada tahun 22 H/ 817 M. ulama-ulama yang diambil haditsnya oleh beliau antara lain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Sya'bah, Abu Walid at-Tayalisi dan al-Qanabi. Murid-murid beliau antara lain Abdillah, Abu Awwamah, Abu as-Sanad, an-Nasai, at-Turmuzi dan Ahmad bin Muhammad bin Harun. Kitab *Abi Daud* adalah karya beliau yang paling terkenal yang berisi 4.800 hadits. Beliau wafat pada tahun 275 H/892 M.

16. Mahmud Syaltut

Adalah seorang ulama dan guru besar di al-Azhar. Beliau dilahirkan di Munirah Bahirah Mesir, mendapatkan pendidikan di perguruan Iskandariyyah (1906) dan memperoleh gelar syahadah al-'aliyah pada tahun 1918.

Kemudian menjadi pengajar di Iskandariyyah hingga ditarik untuk masuk ke al-Azhar dan menjadi dosen senior di al-Azhar pada tahun 1928. pada tahun 1931 melepaskan jabatannya sebagai Guru Besar Luar Biasa, setelah

beberapa bulan kembali lagi ke almamaternya dan menjadi dosen pada Fakultas syari'ah.

Setelah itu menjabat sebagai komisi fatwa dan kemudian menjadi dekan fakultas Syari'ah pada tanggal 22 Oktober 1958. beliau diangkat sebagai Guru Besar di al-Azhar hingga wafatnya.

Karyanya antara lain *Al-Islam 'Aqidah* Era Syari'ah ad-Daulah Muhammadiyah, *al-Kitab Fi al-Islam*, *al-Muqarranah Baina al-Mazahib* dan *Fiqh al-Qur'an*.

Lampiran 5

CURRICULUM VITAE

Nama : Ujang Hanafis
Tempat Tanggal Lahir : Kab. Madiun, 31 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Djamzuri
Nama Ibu : Siti Khairiyah
Alamat : Jl. Suharto RT 21/04 Balerejo Kebonsari Madiun

Pendidikan Formal :

1. MI AL-AFKAR Nglongko Tahun 1994
2. MTs Mudda Lulus Tahun 1997
3. MA Negeri KembangSawit Lulus Tahun 2000
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Masuk 2000